

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Semakin berkembangnya zaman semakin terlihat jelas pula mengenai pergerakan dunia usaha yang dinamis dengan segala persaingan usaha yang ada di dalamnya. Perkembangan pada zaman sekarang mampu mendorong munculnya suatu perubahan di berbagai bidang, terutama meningkatnya kemajuan di bidang ekonomi, khususnya dalam bidang bisnis. Maksud dari bisnis merupakan suatu kegiatan pada sebuah organisasi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan barang atau jasa guna memperoleh keuntungan dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Mengingat dunia bisnis di era sekarang banyak dilakukan melalui sistem bisnis waralaba (*franchise*) ataupun dilakukan Kerjasama antara pelaku usaha dengan karyawan, sehingga pemilik Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam hal ini sebagai pemilik atau pemegang rahasia dagang berharap rahasia dagangnya mendapatkan perlindungan hukum, Maka dari itu pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2000 menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 242 Tahun 2000.<sup>1</sup>

Melihat perkembangan perdagangan yang sangat pesat, terutama pada usaha bisnis di bidang *Food and Beverage* (F&B) merupakan salah satu usaha

---

<sup>1</sup> Aulia Muthiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2016, h. 165.

yang berpotensi tinggi untuk mengalami kemajuan dan perkembangan yang cukup pesat, biasanya *f&b* mengikuti perkembangan zaman di masyarakat, sehingga hal tersebutlah yang menjadi penyebab peningkatan secara terus menerus terhadap bidang usaha *f&b*. sama halnya dengan di bidang *coffee shop*. Pada masa kini bisnis *coffee shop* sangat menjanjikan, maraknya usaha tersebut menyebabkan persaingan usaha yang sangat ketat. Saat ini *coffee shop* merupakan salah satu tempat yang digemari oleh Sebagian besar kaum muda, kemudian dalam usaha *coffee shop* seorang Barista merupakan suatu profesi yang sangat diminati. Barista merupakan seseorang yang meracik kopi, sehingga profesi tersebut saat ini mulai berkembang, profesi baristapun semakin berkembang seiring tersebarnya *coffee shop* yang tersebar di seluruh Indonesia. Tak jarang pula terdapat barist yang ingin memakai resep produk perusahaannya untuk membuka bisnisnya sendiri, hal tersebut membuat barista melakukan pengungkapan rahasia dagang kepada Pihak ketiga, sehingga perlakuan tersebut dapat memberikan kerugian besar terhadap Perusahaan tempat ia bekerja.<sup>2</sup> Pada undang-undang rahasia dagang pada kenyataannya mengandung banyak kekosongan norma yang disebabkan minimnya informasi terkait pengaturan yang terdapat di dalamnya Undang-Undang Rahasia Dagang Pasal 2 tersebut yang menyatakan “lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi”, Lalu yang dimaksud lingkup rahasia dagang pada bisnis *coffee shop*, yaitu metode

---

<sup>2</sup> Bhakti, Indira Swasti Gama, *Rahasia Dagang Dalam Usaha Franchise di Bidang Kuliner*, Literasi Hukum 1, No. 1 (2017), hal 17.

khusus pembuatan kopi, komposisi, resep, bahan biji kopi. Dapat diketahui bahwa pelaku usaha masih minim mengetahui atau memahami tentang Undang-Undang Rahasia Dagang, sehingga belum mempunyai upaya hukum dan kurangnya perlindungan hukum yang diberikan untuk metode-metode *coffee shop* yang dijalankan si pemilik rahasia dagang jika ada oknum yang ingin mencuri informasi rahasia dagangnya, maka perlu dibutuhkan pula instrument hukum yang tegas dan secara nyata untuk mengatur perkembangan pada dunia usaha. Meskipun keberadaan rahasia dagang di Indonesia bukanlah suatu hal yang baru, namun suatu pengakuan akan rahasia dagang sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Indonesia baru dapat terealisasi pada penghujung tahun 2000 tepatnya pada tanggal 20 Desember 2000.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang mendefinisikan tentang pengertian dari rahasia dagang, bahwa rahasia dagang merupakan suatu informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, serta dijaga mengenai kerahasiannya oleh Pemilik Rahasia Dagang. Hal tersebut yang dimaksud dengan hak rahasia dagang adalah hak atas rahasia dagang yang timbul berdasarkan Undang-Undang Rahasia Dagang.<sup>4</sup> Menurut Djoko Imbawani Atmadjaja, Rahasia Dagang merupakan segala bentuk keterangan milik seseorang yang hanya diketahui orang tertentu di bidang teknis maupun di bidang bisnis, kemudian rahasia dagang akan dianggap berharga karena pemiliknya dapat memperoleh keuntungan dalam

---

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Sherly Nelsa Fitri dan Uswatun Hasanah, “*Penyelesaian Sengketa Rahasia Dagang di Indonesia ditinjau dari Undang-Undang Rahasia Dagang*”, Jurnal Hukum, no 2. (2023). Hal 293.

menjalankan bisnis dan segala Upaya harus dilakukan untuk membuktikan bahwa informasi tersebut memang dirahasiakan oleh pemiliknya.<sup>5</sup>

Para pelaku usaha harus memiliki suatu temuan atau inovasi baru dalam lingkup bisnis di mana bertujuan untuk meningkatkan perekonomian. Aktivitas intelektual tersebut dilakukan untuk menciptakan suatu hal yang kreatif, dimana proses mewujudkan ide atau gagasan untuk menjadi kekayaan intelektual. Aktivitas tersebut mencakup sarana prasarana, biaya, waktu, dan tenaga. Jika semua itu terpenuhi, maka aktivitas tersebut akan menghasilkan kekayaan intelektual, maka dari itu perlu untuk menjaga kerahasiaan informasi suatu temuan tersebut yang disebut sebagai rahasia dagang.

Pengaturan mengenai rahasia dagang tidak hanya diatur dalam Undang-Undang Rahasia Dagang saja, akan tetapi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, salah satunya dalam Pasal 23 yang mengatakan bahwa: pelaku usaha dilarang bersengkongkol dengan Pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesainagnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia dagang Perusahaan, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Semakin tingginya persaingan usaha tidak sehat antar Perusahaan, maka akan menimbulkan kasus terhadap pelanggaran rahasia dagang.<sup>6</sup>

Dari penjelasan di atas tidak hanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang melarang tentang larangan monopoli dan persaingan usaha tidak

---

<sup>5</sup> Djoko Imbawani Atmadjaja, *Hukum Dagang Indonesia (Sejarah, Pengertian, dan Prinsip Hukum Dagang)*, (Malang: Setara Press, 2016), hal 23.

<sup>6</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, (Jakarta: Media Group 2013), hal 4.

sehat, dalam Syariat Islam juga melarang hal tersebut, dilihat dari etika berdagang juga salah satunya melarang tentang persaingan tidak sehat dan larangan monopoli dimana etika berdagang adalah sebagai perangkat nilai tentang baik, buruk, benar, salah dalam dunia perdagangan berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Prinsip-prinsip etika bisnis (berdagang) adalah jujur, larangan melakukan persaingan tidak sehat dan larangan monopoli.

Melihat pengertian dan prinsip dari etika bisnis (berdagang) Pelanggaran terhadap pembocoran rahasia dagang memang tidak dijelaskan secara tegas dalam hukum Islam, namun jika dilihat dari unsur kepemilikan pembocoran rahasia dagang ini tergolong ke dalam indeks pencurian (jarimah pencurian). Jarimah pencurian adalah mengambil harta milik orang lain dengan cara diam-diam atau sembunyi.<sup>7</sup>

Informasi rahasia bagi suatu dunia usaha adalah semua informasi yang berkaitan dengan Perusahaan tersebut yang sangat berharga dan tidak boleh diketahui oleh siapapun, terutama dengan Perusahaan saingannya (kompetitornya). Kerahasiaan pada suatu informasi dapat dan harus dijamin kerahasiannya, selama informasi tersebut belum dibuka untuk public atau dengan kata lain belum dipublikasikan dan masih dipertahankan kerahasiaan oleh pemiliknya.

Perjanjian kerahasiaan informasi biasanya memuat hal-hal sebagai berikut:

1. Hal-hal yang menjadi informasi rahasia dan alasan kerahasiaan.
2. Tujuan informasi tersebut diberikan dan alasan diberikan.

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal.6

3. Hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan terhadap informasi tersebut.
4. Dalam informasi tersebut dianggap tidak lagi menjadi rahasia (dilepaskan).

Biasanya mengenai pengetahuan, keterampilan, keahlian, atau kemampuan mental yang didapat oleh seorang buruh di Perusahaan lama tempat ia bekerja sebelumnya tidak termasuk ke dalam informasi rahasia dan boleh digunakan atau ditetapkan di tempat kerja yang baru, akan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan, yaitu pekerja dapat menggunakan informasi rahasia dari perusahaan tempatnya bekerja dengan catatan tidak melanggar perjanjian kerahasiaan yang telah dilakukannya dengan Perusahaan pemilik informasi rahasia tersebut. Pentingnya mengenai hal tersebut untuk menjaga Perusahaan, sehingga suatu Perusahaan perlu untuk mengatur mengenai ketentuan yang sehubungan dengan rahasia dagang perusahaannya melalui perjanjian kerja.

Perjanjian kerja merupakan salah satu dari perjanjian untuk melakukan pekerjaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1601 KUHPerdara. Sebagai perjanjian yang mempunyai ciri-ciri khusus, yakni mengenai perburuhan. Pada prinsipnya perjanjian kerja juga merupakan perjanjian, sehingga sepanjang mengenai ketentuan yang sifatnya umum, terhadap perjanjian kerja berlaku ketentuan umum, misalnya Pihak kesatu, yaitu:

pekerja, mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tenaganya kepada Pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu.<sup>8</sup>

Rahasia dagang pada dasarnya masuk dalam lingkup hukum perdata yang mengatur mengenai hubungan antar individu mengenai rahasia dagang, dengan Pihak ketiga yang berhubungan dengan informasi. Begitu pula halnya dengan perjanjian kerja sebenarnya termasuk dalam hukum perdata karena adanya unsur perjanjian yang diatur dalam lingkup keperdataan, namun tak dapat dipungkiri, bahwa baik rahasia dagang maupun perjanjian kerja sebenarnya juga memiliki aspek public karena adanya prinsip untuk melindungi kepentingan dunia usaha dan dunia perburuhan pada umumnya, sehingga dalam hal ini adanya pemberian berupa sanksi oleh negara terhadap pelanggaran rahasia dagang dihadapkan pada ancaman pidana di samping adanya sanksi perdata berupa ganti kerugian.

Berangkat dari kasus tersebut, maka penulis ingin meneliti tentang “perlindungan rahasia dagang pada usaha *Food and Beverage (F&B)* untuk mengetahui perlindungan rahasia dagang pada usaha F&B dalam perjanjian kerja antara pelaku usaha dengan karyawan ditinjau melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang, maka dari itu penulis mengangkat judul **“PELANGGARAN PERJANJIAN RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN**

---

<sup>8</sup> Abdul Khakim, Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hal 90.

## **2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH”**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa rumusan masalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pelanggaran rahasia dagang di Kopi Hepidei ?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang terhadap pelanggaran rahasia dagang di *Coffee Shop* “Kopi Hepidei” ?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Islam Tentang Rahasia Dagang terhadap pelanggaran rahasia dagang di *Coffee Shop* “Kopi Hepidei” ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka dapat dirumuskan dalam beberapa tujuan penelitian, diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui praktik pelanggaran rahasia dagang di Kopi Hepidei.
2. Untuk mengetahui tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang terhadap pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh karyawan Kopi Hepidei.
3. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelanggaran rahasia dagang yang dilakukan oleh karyawan Kopi Hepidei.

#### **D. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini bermanfaat untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, khususnya bagi mahasiswa dan akademisi lainnya, terutama dalam masalah perlindungan hukum Rahasia Dagang pada usaha *Food and Beverage* di era globalisasi saat ini.
- b. Sebagai bahan acuan penelitian berikutnya.

##### 2. Secara praktis

Bagi Pihak yang terlibat dalam penelitian ini, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi para Pihak yang terlibat, diantaranya :

##### a. Pelaku Usaha

Penelitian ini berguna untuk membantu para pelaku usaha dalam mengambil Keputusan yang berkaitan dengan perjanjian Kerjasama dengan karyawan, serta untuk membenahi atau mempertahankan terhadap kebijakan yang telah dilakukan.

##### b. Peneliti

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan terhadap perlindungan rahasia dagang dalam meningkatkan perkembangan usaha, selain itu juga dapat

mengaplikasikan mengenai ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan ini.

c. Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini bermanfaat bagi Masyarakat sebagai bentuk pengetahuan terhadap perlindungan rahasia dagang, sehingga tidak menganggap sepele mengenai rahasia dagang.

d. Pemerintah

Kemudian Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi rekomendasi atau masukan bagi pemerintah sebagai bentuk kebijakan dalam melindungi para pelaku usaha terhadap rahasia dagang bisnisnya, sehingga mengenai rahasia dagang tidak dianggap remeh oleh siapapun.

e. Akademisi

Penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian pada penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah Perlindungan Hukum Rahasia Dagang. Kemudian diharapkan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang Hukum Rahasia Dagang.

## **E. Penegasan Istilah**

Dalam sebuah penelitian, keberadaan penegasan istilah diperlukan guna menghindari adanya ketidaksepemahaman dalam memahami istilah-istilah yang ada dalam judul penelitian oleh pembaca, maka dari itu sesuai dengan judul penelitian ini, yaitu tentang “Pelanggaran Perjanjian Rahasia Dagang

Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kopi Hepidei Rest Area KM 726 B Tol Surabaya-Mojokerto)”, penjabaran terkait dengan judul akan dijelaskan secara konseptual dan operasional sebagai berikut :

#### 1. Penegasan Konseptual

##### a. Pelanggaran Rahasia Dagang

Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan.<sup>9</sup> Pelanggaran atas rahasia dagang akan terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan atau mengingkari perjanjian atau kewajiban tertulis ataupun tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang juga melanggar rahasia dagang pihak lain apabila ia memperoleh atau menguasai rahasia dagang tersebut dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

##### b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang merupakan Undang-Undang yang mengatur tentang Rahasia Dagang, pada Undang-Undang tersebut menjadi objek perlindungan Rahasia Dagang adalah informasi yang bersifat rahasia yang meliputi metode

---

<sup>9</sup> Sujana Donandi, “Intellectual Property Rights Law in Indonesia”, (Yogyakarta:Deepublish, 2019), hal 67.

produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain dibidang teknologi dan/atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum.

c. Hukum Ekonomi Syariah terhadap rahasia dagang

Hukum Ekonomi Syariah merupakan suatu ilmu yang difokuskan pada muamalah, yaitu pada suatu studi perilaku manusia dalam konteks produksi, distribusi, dan konsumsi, yang sepenuhnya didasarkan pada ajaran islam. Hukum Ekonomi Syariah pada dasarnya menghormati hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreatifitas manusia yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas. Pada pertengahan tahun 2005, MUI mengeluarkan fatwa tentang perlindungan HAKI. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI ini merupakan suatu tanggapan atas kebutuhan masyarakat terkait dengan perlindungan atas hasil kekayaan intelektual. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa dalam al-Qur'an dan al-Hadis memang tidak secara eksplisit disebutkan tentang HAKI, akan tetapi MUI kemudian merujuk kehasil ijtihad-ijtihad ulama' terdahulu. Beberapa pendapat tersebut diantaranya adalah Majma'al-Faqih al-Islami nomor 43 (5/5) Mutamar V tahun 1490 H/1998 M tentang al-Huquq al-Ma'nawiyah yang pada intinya mengatakan bahwa merek dagang dan hak cipta tersebut sifatnya non material sebagaimana merek, rahasia dagang tersebut tidak boleh dilanggar.

Hukum Islam pada dasarnya menghormati hak kekayaan intelektual yang merupakan hasil kreatifitas manusia yang memiliki unsur kebaruan dan orisinalitas.

## 2. Penegasan Secara Operasional

Penegasan operasional terkait dengan penelitian dengan judul “Pelanggaran Perjanjian Rahasia Dagang Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 dan Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kopi Hepidei Rest Area KM 726 B Tol Surabaya-Mojokerto)”. Adalah membahas terkait bagaimana tinjauan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang dan Hukum Ekonomi Syariah terkait pelanggaran perjanjian rahasia dagang oleh karyawan pada salah satu usaha yang bergerak di bidang *food and beverage* “Kopi Hepidei”.

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan penelitian, serta memberikan gambaran umum mengenai penelitian ini, maka penelitian menyajikan sistematika pembahasan.

**BAB I** Bab Ke-satu berisi tentang gambaran awal suatu penelitian, yang dimana meliputi tentang, pemaparan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan penelitian.

**BAB II** Bab Ke-dua, pada bagian ini berisikan kajian Pustaka yang berhubungan dengan apa yang akan dibahas dalam penelitian ini,

meliputi di antaranya: pembahasan mengenai tinjauan umum mengenai perlindungan hukum, rahasia dagang, dan perjanjian kerja ,serta kajian penelitian terdahulu.

**BAB III** Bab ke-tiga, pada bagian ini berisikan tentang metodologi penelitian, yang meliputi tentang: pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data dan Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahapan-tahapan penelitian.

**BAB IV** Bab ke-empat, pada bagian ini berisikan tentang pemaparan data dan temuan penelitian dari seluruh data yang diperoleh di lapangan, baik berupa data primer ataupun sekunder.

**BAB V** Bab ke-lima, pada bagian ini dilanjutkan dengan melakukan analisis data sebagai pembahasan atas jawaban rumusan masalah.

**BAB VI** Bab ke-enam, pada bagian ini merupakan bab penutup. Penulis akan menjelaskan gambaran secara garis besar dalam bentuk kesimpulan dan menambahkan beberapa saran mengenai skripsi.